



YAYASAN DARUL QUR'AN INDONESIA RAUDLATUL ATHFAL AL MA'RIFAH



Jl. Kunci Arjo No. 05 Blok II Desa Panguragan – Panguragan – Cirebon 45163

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DARUL QUR'AN INDONESIA Nomor : 09/YDQ /SK/VII/2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PRA DASAR RAUDLATUL ATHFAL AL MA'RIFAH DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan animo masyarakat yang membutuhkan adanya Sekolah Pra Dasar, maka Yayasan Darul Qur'an perlu mendirikan **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Raudlatul Athfal**
2. **Bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga, maka Yayasan Darul Qur'an memandang perlu untuk memberikan SK Pendirian lembaga RA Al Ma'rifah.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang Kementerian Agama.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan
3. Program Kerja Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Pra Dasar Raudlatul Athfal Al Ma'rifah sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan cara yang sesuai peraturan lembaga yang sah dan berlaku.
- Kedua : Mengangkat Kepala, Guru dan TU untuk mengurus seluruh administrasi civitas akademik RA Al Ma'rifah
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan : Panguragan
Pada Tanggal : 09 Juli 2012

Ketua Pembina Yayasan Darul Qur'an Indonesia



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
Nomor : 32-10.09/RA/247/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd.10.09/2/PP.00.7/416.2/2013
Tanggal 28 Oktober 2013

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	RA AL - MA'RIFAH
DESA	:	Panguragan
KECAMATAN	:	Panguragan
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	YAYASAN DARUL QUR'AN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 28 Oktober 2013

KEPALA

[Signature]
Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd. 10.09/2/PP.07/446² /2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL – MA'RIFAH
DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan : 6. Surat permohonan pendirian RA dari Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL – MA'RIFAH DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan Ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik yang tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkandi : Cirebon
Pada tanggal : 28 Oktober 2013



KEPALA

[Signature]
Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
 Nomor : Kd.10.09/2/PP.07/446.2/2013
 Tanggal : 28 Oktober 2013

DATA RAUDLATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM DAN MASA BERLAKU IJIN OPRASIONAL
1	2	3	4
1.	Nama Raudhlatul Athfal (RA) : AL- MA'RIFAH Alamat : Desa Panguragan Kecamatan : Panguragan Kabupaten : Cirebon Tahun Berdiri : 2013 Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Darul Qur'an Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal 23 - 9 - 2013 s/d 23 - 9 - 2018	101232090247	32 -10.09/RA/ 247 /2013

Ditetapkandi : Cirebon
 Pada tanggal : 28 Oktober 2013



Drs. H. MASYKUR, M.Pd
 NIP. 196008121984031004